



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 03- K/PMT.III/BDG/AL/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ahmad Sujarot .**
Pangkat / Nrp : Pratu Mar / 104493.
J a b a t a n : Anggota Kima 1 Mar.
K e s a t u a n : Menart 1 Mar.
Tempat / Tanggal Lahir : Rembang, 2 Januari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Mess TD Kima Menart 1 Mar Karangpilang Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut diatas :

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/286/K/AL/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Jl. Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diputuskan di Yonaranud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart- 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar Nrp 104493.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantar Sdri. Denok untuk kembali ke BG Junction dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4760-VO.

c. Bahwa setelah sampai di sekitar Monkasel Surabaya, Terdakwa bermaksud masuk ke sela-sela mobil, pada saat yang bersamaan Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi- 1) juga bermaksud masuk ke sela-sela mobil yang sama sehingga stang sepeda motor Terdakwa dan stang sepeda motor Saksi- 1 saling bersenggolan sehingga Saksi- 1 oleng dan hampir terjatuh.

d. Bahwa setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi- 1) menyuruh Terdakwa berhenti di sisi kanan jalan tepatnya di Jl. Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi- 1 bertanya "kamu dari satuan mana" namun tidak dijawab oleh Terdakwa maka Saksi- 1 bertanya lagi "Pangkatmu apa" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi- 1.

e. Bahwa Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi- 1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu ditarik ke belakang kemudian diayunkan ke arah pelipis Saksi- 1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi- 1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar di depan pos Scurity RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ± 50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi- 1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi- 1 sempat melihat Nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L-4760-VO.



- f. Bahwa pada saat Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi- 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi- 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak \pm 0,5 meter dan Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mengering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Sujarot, Pangkat Pratu Mar Nrp 104493 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

\ "Penganiayaan.

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah helm standart warna hitam milik Pratu Mar Ahmad Sujarot Nrp 104493.

Agar dirampas.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/215- K/PM.III- 12/AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa PRATU MAR AHMAD SUJAROT NRP 104493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah tindak pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

/- 1 (satu).

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang- barang :

1 (satu) buah helm standart warna hitam milik Pratu Mar A. Sujarot Nrp 104493.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/53- K/PM.III- 12/AL/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor PUT/215- K/PM.III- 12/AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009.

Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer tidak disertai dengan Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 Surabaya Nomor PUT/215- K/PM.III-12/AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Penganiayaan" adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, sehingga pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum seimbang dan belum memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor PUT/215- K/PM.III- 12/AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini.

Menimbang : Bahwa pemidanaan di satu sisi harus memberikan efek penjeraan dan dari sisi lain merupakan upaya memberikan pendidikan serta harus seimbang dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata terdapat hal- hal yang memberatkan sebagai berikut :

1. Perbuatan
1. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang emosional.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi- 1 Letda Laut Endra Randa Layuk mengalami luka robek dan luka lecet pada pelipis.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Delapan Wajib TNI.
4. Terdakwa ketika ditanya oleh Saksi- 1 Letda Laut Endra Randa Layuk "Dari kesatuan Mana" diam saja, saat itu Terdakwa seharusnya dapat menduga pertanyaan tersebut pasti dari seorang anggota TNI, namun sebaliknya Terdakwa bukannya menjawab melainkan memukul Saksi- 1 dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali lalu ditinggal pergi, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang arogan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan hal- hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar, Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor PUT/215- K/PM.III- 12/ AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009 untuk selebihnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/215- K/PM.III- 12/ AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana : **Penjara selama 3 (tiga) bulan.**

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/215- K/PM.III- 12/ AL/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2010** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan Mahkamah Agung No. 44/2018/HK/PT/MS. Hakim Militer Tinggi oleh **AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218** sebagai Hakim Ketua serta **H. Riza Thalib, SH Kolonel Chk NRP 30727** dan **Siti Rafeah, SH Kolonel Chk (K) NRP 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Joko Trianto, SH Kapten Chk NRP 11020016150177** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

ttd

H. Riza Thalib, SH
Kolonel Chk NRP
30727

Hakim Anggota II

ttd

Siti Rafeah, SH
Kolonel Chk (K) NRP
489391

Panitera

ttd

Joko Trianto, SH
Kapten Chk NRP 11020016150177

Untuk salinan yang sah
Panitera

Joko Trianto, SH
Kapten Chk NRP 11020016150177